BAB II

LANDASAN TEORI

A. Industri Perbankan Syariah

1. Definisi Perbankan Syariah

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat.¹

Menurut pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari perbankan syariah sendiri adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup

¹A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 53.

²Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009),7.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). ⁴

Dapat disimpulkan bahwa Perbankan Syariah terdiri dari :

a. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

- Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di Kantor

⁵Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

³Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴Abdul GofurAnshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 5.

Cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksankan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah.⁶

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian. Hal ini sesuai dengan dasar hukum perbankan syariah di Indonesia antara lain:⁷

a. Allah menghalalkan jual beli-mengharakan riba

Artinya:".... Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....". (QS. Al-Baqarah: 275) ⁸

b. Jual beli boleh dengan penyerahan tangguh

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.".(QS. Al-Baqarah: 282)

⁶Thid

⁷Mei Santi, "Bank Konvensional Vs Bank Syariah", Eksyar, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), 231.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 65.

⁹Ibid., 66.

c. Umat Islam mengajarkan ta'awun dan menghindari iktinaz

Artinya:"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah : 2) 10

Artinya: "....Dan orang - orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. At-Taubah: 34)¹¹

Perbankan Syariah berdiri memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Perbankan Syariah yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor yang membutuhkan.

_

¹⁰Ibid., 152.

¹¹Ibid., 275.

- Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat nvestasi yang sesuai dengan syariah
- Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam¹²

B. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah

1. Definisi IKNB Syariah

Lembaga Keuangan Non Bank atau dapat disingkat LKNB/IKNB merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana, seperti yang di ungkapkan oleh Thamrin Abdullah bahwa Industri Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.¹³

Ruang lingkup IKNB sendiri adalah lembaga pembiayaan seperti asuransi, dana pensiun. *Leasing*, modal ventura dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sedangkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah sebagaimana IKNB konvensional yakni lembaga yang menjalankan usahanya berkaitan

¹³Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan Modul 1* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), 17.

¹²Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*. (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), 14.

dengan aktivitas industri asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

 Nilai-Nilai Fiqh Mu'amalah yang terdapat pada Praktek Bisnis IKNB Syariah

Nilai – nilai yang terkandung dalam praktek bisnis IKNB syariah secara tidak langsung mengadopsi perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk membentuk manajemen sebuah Industru Keuangan Non Bank yang baik.¹⁵

a. Profesionalisme

Dalam pengelolaan praktek bisnis IKNB syariah diatur kriteria apa saja yang akan menjadi calon pegawai pada IKNB syariah diantaranya adalah mempunyai pengalaman atau keahlian di bidang jasa keuangan. Al-Qur'an memerintahkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dalam QS. Az-Zumar 39.

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya Aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui" (QS. Az-Zumar : 39) 16

¹⁵Nur Chamid, "Praktek Bisnis Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah", STAIN Kediri *Online*, http://stainkediri.ac.id/, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.

¹⁴ Industri Keuangan Non-Bank Syariah", *Otoritas Jasa Keuangan*, http://www.ojk.go.id, diakses tanggal 9 April 2018.

¹⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 741.

b. Prinsip Perencanaan

Pentingnya untuk membuat rencana kerja agar dalam menjalankan fungsinya dapat lebih terarah seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr: 18)¹⁷

c. Prinsip Pengawasan

Pengawasan terhadap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) penting untuk dilakukan guna industri tersebut agar dapat berjalan secara sehat. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan pentingnya melakukan pengawasan dalam QS. Al-Balad ayat 17.

Artinya: "Dan dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang". (QS. Al-Balad: 17)¹⁸

d. Prinsip Musyawarah

Dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan IKNB harusnya diakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

_

¹⁷Ibid., 909.

¹⁸ Ibid., 1020.

Sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Ali Imran Ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَة مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُ وَلَو كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلقَلبِ لَنفَضُّواْ مِن حَولِكَ فَٱعفُ عَنهُم وَٱستَغفِر لَهُم وَشَاوِرهُم فِي ٱلأَمرِ فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ المَّبَوَكِّلِين فَي

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mohonkanlah ampun mereka, bagi mereka, bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Sesungguhnya Allah. menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (OS. Ali Imran : 159)¹⁹

e. Prinsip Keterbukaan

Dalam pelaporan dan akuntabilitas, dijelaskan bahwasannya industri keuangan non bank wajib menyusun laporan kegiatan maupun laporan keuangan dan wajib melaporkannya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran suraah Al-Baqarah ayat 283 yang mengajarkan untuk mencatat semua pemasukan maupun pengeluaran keuangan.

۞ وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَر وَلَم بَجَدُواْ كَاتِبا فَرِهُن مَّقَبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعضُكُم بَعضا فَليُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمُنتَهُ و وَليَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ وَمَن يَكتُم هَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِم قَالُهُ وَ وَٱللَّهُ بَمَا تَعمَلُونَ عَلِيم ﴿

-

¹⁹Ibid., 99.

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 283)²⁰

f. Prinsip Kerjasama

Terkait dengan bertukar informasi dengan IndustriKeuanganNon Bank (IKNB) lainnya maupun lembaga lainnya, penting dilakukan dalam rangka mencegah dan guna menangani krisis di sector keuangan. Kerjasama semacam ini di anjurkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2)²¹

_

²⁰Ibid., 67.

²¹Ibid., 152.

3. Jenis-jenis IKNB Syariah

a. Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari kata assurantie dalam bahasa Belanda, atau assurance dalam bahasa Perancis, atau assurance/insurance dalam bahasa Inggris. Assurance berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi, sedang Insurance berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah atSyari'ah, atau at Tadhamun yang berarti: saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah at Ta'min, berasal dari kata amina yang bermakna aman, tentram dan tenang. Dinamakan at Ta'min karena orang yang melakukan transaksi ini telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini.²²

Adapun asuransi menurut terminologi sebagaimana yang disebutkan undang-undang No. 2 Tahun 1992: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggungan mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang

Juhammad Lambaga Parakanamia

²² Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, 236.

didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. ²³

Macam-macam asuransi dibedakan berdasarakan aspek-aspek tertentu yakni:

- 1) Asuransi ditinjau dari aspek peserta
 - a) Asuransi Pribadi (*Ta'min Fardi*): asuransi yang dilakukan seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu.
 - b) Asuransi Sosial (Ta'min Ijtima'i): asuransi yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai sipil, anggota ABRI, pensiunan dan lain-lainnya. 24
- 2) Asuransi ditinjau dari bentuknya
 - a) Asuransi Syariah atau Ta'awun
 - b) Asuransi Niaga *(at Ta'min at Tijari)*: mencakup asuransi kerugian dan asuransi jiwa
- 3) Asuransi ditinjau dari aspek pertanggungan
 - a) Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian(Ta'min al adhrar): asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya.
 - b) Asuransi Jiwa (*Ta'min al Askhas*) asuransi atau sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka

-

²³Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

²⁴Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam.*, 237

perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

- 4) Asuransi ditinjau dari system yang digunakan.
 - a) Asuransi Konvensional
 - b) Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.²⁵

b. Pegadaian Syariah

Gadai adalah salah satu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah di keluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.²⁶

Dalam istilah Islam, gadai atau disebut *rahn* diartikan sebagai perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utamg, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai pinjaman (*marhum bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁷

.

²⁵Ibid., 238-239.

²⁶Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014). 148

²⁷Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, 32.

c. Reksadana Syariah

Reksadana terdiri dari dua kosa kata, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan kata dana yang berarti kumpulan uang. Dengan demikian reksadan adapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Sementara menurut UU Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemidal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam Portofolio Efek²⁸ oleh Manajer Investasi.

Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksadana dalah masuk dalam kerangka mu'amalah Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap mu'amalah adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'ah. Sebagai mana yang dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaily yang dikutip oleh Muhammad, "Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah dan dapat disamakan hukumnya (diqiyaskan) dengam syarat-syarat sah". ²⁹

Ada yang perlu diperhatikan dalam melakukan investasi di Reksadana Syariah yakni tidak melakukan investasi ke dalam perusahaan-perusahaan bisnis utamanya yang memproduksi, menual, mendistribusikan makanan dan minuman haram, perjunian, jasa dan barang-barang porno.³⁰

²⁸Portofolio Efek adalah kumpulan surat berharga seperti saham, obligasi, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang yang dimiliki oleh pihak yang menginvestigasikan dananya. Lihat Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam.*, 304.

²⁹Ibid, 306. ³⁰Ibid, 3017.

d. Dana Pensiun Syariah

Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah "Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun". Bedasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Dana Pensiun Syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini Dana Pensiun Syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.³³

Umumnya, produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Dalam fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip

³¹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 287.

³²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

³³Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam., 372.

Syariah disebutkan akad-akad yang digunakan dalam program Dana Pensiun Syariah, yaitu:

- a) Akad *Hibah* yang berupa Pemberian Dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi Kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun.
- b) Akad *Hibah bi Syarth* adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.
- c) Akad *Hibah Muqayyadah* adalah hibah dimana Pemberi (Wahib) menentukan orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil pensiun sebelum waktunya.
- d) Akad *Wakalah* adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- e) Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad *wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain, DPS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*).

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Krisis Perekonomian di tahun 1997, Kasus BLBI, dan kasus Bank Century di tahun 2008 merupakan beberapa masalah yang menunjukan bahwa efektivitas pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dinilai gagal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Alasan lain pembentukan lembaga ini antara lain semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan di Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama DPR merealisasikan amanah ini dengan membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi sebagai pengatur dan pengawas yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 34

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah terbentuk pada tahun 2010.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pegawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." ³⁵

Tujuan OJK dibentuk antara lain agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Disamping itu tujuan

³⁴ Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEUI, "Kajian Pro-Kontra Hadirnya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia", 2014.

³⁵Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Tentang OJK (OtoritasJasaKeuangan)

pembentukan OJK ini agar BI fokus kepada pengelolaan moneter dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank itu merupakan sector perekonomian. ³⁶

1. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

a) Visi

Menjadi lembaga pengawas Industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan Industri jasa keuangan, yang berdaya saing g;obal serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

b) Misi

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sector jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan masyarakat.

2. Fungsi dan Lima Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan

- a) Fungsi dari lembaga Negara OJK ini adalah menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector jasa keuangan.
- b) Posisi OJK dalam memajukan perkenomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, sangatlah strategis. OJK memiliki cara untuk mengatur, menegakkan dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diamanahkan. Adapun nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

³⁶Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 21.

1) Integritas

Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

2) Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasrkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3) Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4) Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

5) Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (*forward looking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*out of the box thinking*).³⁷

³⁷Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 328-329.

D. Pengembangan Industri Perbankan Syariah dan Industri KeuanganNon-Bank Syariah.

1. Permasalahan Pengembangan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia belum benarbenarseperti yang diharapkan. Sebagai contohnya data pertumbuhan pangsa pasar (*market share*) industri perbankan syariah di Indonesia masih berkutat diangka 5 persen asset perbankan nasional secara keseluruhan. Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berikut ini beberapa kendala yang muncul sehubungan dengan pengembangan lembaga keuangan syariah:

- a. Pemahaman Masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Perbankan Syariah dan IKNB Syariah
- b. Jaringan kantor yang masih belum luas
- c. Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dalam keuangan syariah yang masih sedikit.³⁸

2. Tujuan Pengembangan

Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk membangun sistem keuangan yang sehat dalam rangka mendukung program pemberdayaan ekonomi nasional, selain restrukturisasi perbankan dan non bank adalah pengembangan perbankan dan non bank syariah. Tujuannya anatara lain adalah :

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*,224-225.

- Kebutuhan jasa keuangan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- b. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usha berdasarkan konsep kemitraan
- c. Kebutuhan akan produk dan jasa keuangan unggulan³⁹

3. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem keuangan konvensional dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan keuangan syariah di Indonesia saat ini. Upaya tersebut dilakukan melalui :

a. Penyempurnaan Ketentuan

Upaya yang dilakukan adalah penyesuaian perangkat dasar perundang-undangan tentang perbankan dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional tentang operasional keuangan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah membuka peluang pengembangan yang lebih luas bagi perbankan syariah. Dengan adanya ketentuan yang mendukung, diharapkan keuangan syariah akan dapat beroperasi maksimal dan memiliki daya saing yang tinggi.

Strategi pengembangan pengaturan akan optimal dengan dukungan hal-hal berikut :

.

³⁹Ibid., 226-227.

- 1) Struktur perbankan syariah dapat mengakomodasi sisi penghimpunan dana dan pembiayaan secara harmonis dengan mengacu pada analisis risiko yang meliputi struktur modal yang kuat, struktur organisai dengan SDM yang mumpuni, dan struktur operasional dengan kebijakan serta pelaksanaan usaha yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.
- Sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif dalam rangka mewujudkan usaha yang kondusif serta dapat melindungi kepentingan masyarakat.⁴⁰

b. Pengembangan Jaringan Kantor

Pengembangan jaringan kantor diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kurangnya jumlah bank syariah maupun IKNB syariah juga menghampat perkembangan kerjasama antar lembaga tersebut. Jumlah jaringan kantor yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah serta IKNB Syariah.⁴¹

c. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialiasai yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan dan IKNB syariah kepada masyarakat, baik itu

.

⁴⁰Ibid 228

⁴¹Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam., 199.

pengusaha, kalangan perbankan, mahasiswa maupun masyrakat lainnya. Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan keuangan. Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan dapat berperan menjadi narasumber kegiatan keuangan syaiah yang tentunnya diperlukan kerjasama dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi, ulama, asosiasi, media massa cetak maupun elektronik atau lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat.⁴²

d. Peningkatan SDM Keuangan Syariah

Pengembangan SDM dibidang keuangan syariah sangat diperlukan karena keberhasilan pengembangan keuangan syariah pada tingkat mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampian pengelola bank maupun lembaga keuangan. Jumlah SDM yang memiliki tingkat keahlian yang memadai masih sangat terbatas. Untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah berperan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan berikut ini:

- 1) Pelatihan operasional bank syariah terhadap SDM Perbankan yang berminat mengembangkan bank syariah..
- 2) Workshop mengenai perbankan syariah
- 3) Seminar dan diskusi panel

_

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari TeorikePraktik.,229.

⁴³Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam.*, 197.